



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhandi Reja Wisastra Bin Syarkaya;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kayu Besar RT 07 RW 12 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Suhandi Reja Wisastra Bin Syarkaya ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/67/VIII/2023/ Sat Lantas tanggal 3 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhandi Reja Wisastra Bin Syarkaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Dan Kedua Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Suhandi Reja Wisastra Bin Syarkaya selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Kendaraann Mitsubishi Bestel Wing Box Nomor Polisi B 9863 LM, berikut STNK;
- 1 (Satu) lembar SIM BII Umum atas nama Suhandi Reja Wisastra Nomor SIM 1205-8203-004462;
- 1 (satu) lembar surat tilang lalu lintas dan angkutan jalan, AA no 0813450;
- 1 (satu) lembar bukti penimbangan tanggal 27 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar delivery order no 29/HRGA-int/VIII/2021;
- 1 (satu) lembar delivery order no 009/UDNBDG/VIII/2023;
- 1 (satu) lembar delivery order no 25/HRGA-int/VIII/2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa (angka ke-1 s/d ke-7)

- 1 (satu) unit Kendaraan Truck Hino Double Nomor Polisi F 8315 W, berikut STNK nya. Serta SIM BI atas nama ARIF SOMANTRI;

Dikembalikan kepada Saksi Arif Somantri

- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi F 1789 WQ (dalam keadaan rusak berat);
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi F 1789 WQ;

Dikembalikan kepada Sdr Rudi H. Pulungan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Fazio Nomor Polisi F 6099 WAP, berikut STNK nya, serta SIM C atas nama FHANYA NURFITRIANY;

Dikembalikan kepada Sdr. Yayan Nuryana S.Pd

- 1 (satu) unit kendaraan Hino Dump Truck Nomor Polisi F 9428 WA, serta SIM BI Umum atas nama AA HILMAN MAULANA;

Dikembalikan kepada saksi AA Hilman Maulana

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Engkel Nomor Polisi F 8477 WQ, berikut STNK nya;

Dikembalikan kepada Sdr. Sobari (pemiliknya)

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi F 5644 WB berikut STNK nya, serta SIM BI atas nama SELVI INDRIANI;

Dikembalikan kepada Hendi Sopian yaitu saudara kandung korban;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi F 3010 YQ, berikut STNK nya;

Dikembalikan kepada Saksi Selvi Indriani;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX No. Pol. F 6404 WAE berikut STNK nya;

Dikembalikan kepada Agus Permana;

4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suhandi Reja Wisastra Bin Syarkaya pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan mulai dari Kampung Pasir Nangka Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur sampai dengan Kampung Cisarua Desa Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia,
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Terdakwa mendapatkan perintah untuk membawa Muatan (Air Minum Kemasan) dari daerah Kec. Caringin Kab. Bogor menuju Bandung, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Bestel Wing Box dengan No. Pol. B-9863 LM dengan kondisi muatan kurang lebih 17.000 kg / 17 Ton (melebihi kapasitas muatan yang diperbolehkan sekitar 12.000 kg/ 12 Ton) berangkat menuju Bandung melalui jalur Sukabumi-Cianjur-Bandung, selanjutnya ketika Terdakwa melintasi daerah Cianjur tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Kp. Pasir Nangka Desa Sirnagalih Keb. Cilaku Kab. Cianjur (kondisi jalan agak menurun Panjang) kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa mulai hilang kendali yaitu rem nya mulai hilang fungsi sehingga menabrak truk lain (kendaraan truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup dengan No. Pol. F-8315 W) lalu Terdakwa mencoba untuk memindahkan persneling tapi tidak berhasil dan Terdakwa juga menarik rem tangan tapi kendaraan tetap tidak berhenti bahkan laju kendaraan yang dikemudikan Terdakwa semakin melaju kencang dikarenakan kondisi jalan agak menurun Panjang dengan dibantu dorongan dari muatan dari kendaraan tersebut selanjutnya kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak beberapa kendaraan lainnya secara beruntun yang sedang berjalan satu arah dengan Terdakwa yaitu Sepeda Motor Kawasaki KLX No. Pol. F 6404 WAE yang dikemudikan oleh Sdr. Nanda Saputra (Alm), Sepeda Motor Yamaha Fazio No. Pol. F 6099 WAP yang dikemudikan oleh Sdri. Fhanya Nurfitriany (Alm), Sepeda Motor Honda Beat warna Merah No. Pol. F 5644 WB yang dikemudikan oleh Sdri. Nazwa Oktavia dan Selvi Indiani (Penumpang), Mobil Avanza warna Hitam No. Pol. F 1789 WQ, Mobil Dump Truck No. Pol. F 9428 WA, Mobil Mitsubishi Truck No. Pol. F 8477 WQ, selanjutnya Terdakwa mengarahkan kendaraan yang dikemudikannya ke pelataran tanah Kosong sehingga berhenti dan Terdakwa diamankan oleh beberapa warga sebelum diserahkan ke petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 34/Vis/RSU/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 atas nama Fhanya Nurfitriany yang dikeluarkan oleh RSUD Sayang yang ditandatangani oleh Dr. Edwin Maulana Arief, M.Kes, selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan pada mayat Perempuan berumur kurang lebih dua puluh lima tahun ini ditemukan luka

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka tepi rata pada pipi kiri, luka terbuka tepi tidak rata pada tungkai atas kanan, luka lecet pada pipi, punggung tangan, dan lutut kirim akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 35/Vis/RSU/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 atas nama Nanda Saputra yang dikeluarkan oleh RSUD Sayang yang ditandatangani oleh Dr. Edwin Maulana Arief, M.Kes, selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berumur kurang lebih delapan belas tahun ini ditemukan luka lecet pada lengan kanan, pinggul, lutut, tungkai kaki, punggung kaki dan jari-jari kaki, luka yang sudah dijahit pada punggung kaki dan sela jari kaki akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa atas kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Sdri. Fhanya Nurfitriany (Alm) dan Sdr. Nanda Saputra (Alm) meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor: 14/SK-I/IKFM/VIII/RSUD/2023 tanggal 02 Agustus 2023 dan Surat Kematian Nomor: 17/SK-I/IKFM/VIII/RSUD/2023 tanggal 02 Agustus 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Suhandi Reja Wisastra Bin Syarkaya pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan mulai dari Kampung Pasir Nangka Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur sampai dengan Kampung Cisarua Desa Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Terdakwa mendapatkan perintah untuk membawa Muatan (Air Minum Kemasan) dari daerah Kec. Caringin Kab. Bogor menuju Bandung, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Bestel Wing Box dengan No. Pol. B-9863 LM

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kondisi muatan kurang lebih 17.000 kg / 17 Ton (melebihi kapasitas muatan yang diperbolehkan sekitar 12.000 kg/ 12 Ton) berangkat menuju Bandung melalui jalur Sukabumi-Cianjur-Bandung, selanjutnya ketika Terdakwa melintasi daerah Cianjur tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Kp. Pasir Nangka Desa Sirnagalih Keb. Cilaku Kab. Cianjur (kondisi jalan agak menurun Panjang) kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa mulai hilang kendali yaitu rem nya mulai hilang fungsi sehingga menabrak truk lain (kendaraan truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup dengan No. Pol. F-8315 W) lalu Terdakwa mencoba untuk memindahkan persneling tapi tidak berhasil dan Terdakwa juga menarik rem tangan tapi kendaraan tetap tidak berhenti bahkan laju kendaraan yang dikemudikan Terdakwa semakin melaju kencang dikarenakan kondisi jalan agak menurun Panjang dengan dibantu dorongan dari muatan dari kendaraan tersebut selanjutnya kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak beberapa kendaraan lainnya secara beruntun yang sedang berjalan satu arah dengan Terdakwa yaitu Sepeda Motor Kawasaki KLX No. Pol. F 6404 WAE yang dikemudikan oleh Sdr. Nanda Saputra (Alm), Sepeda Motor Yamaha Fazio No. Pol. F 6099 WAP yang dikemudikan oleh Sdri. Fhanya Nurfitriany (Alm), Sepeda Motor Honda Beat warna Merah No. Pol. F 5644 WB yang dikemudikan oleh Sdri. Nazwa Oktavia dan Selvi Indiani (Penumpang), Mobil Avanza warna Hitam No. Pol. F 1789 WQ, Mobil Dump Truck No. Pol. F 9428 WA, Mobil Mitsubishi Truck No. Pol. F 8477 WQ, selanjutnya Terdakwa mengarahkan kendaraan yang dikemudikannya ke pelataran tanah Kosong sehingga berhenti dan Terdakwa diamankan oleh beberapa warga sebelum diserahkan ke petugas kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 62/TUM/VER/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 atas nama Nazwa Oktavia yang dikeluarkan oleh RSDH yang ditandatangani oleh M. Ainun Najib, dr, selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban berjenis Perempuan usia tiga belas ditemukan luka terbuka di daerah betis kiri ukuran kurang lebih sepuluh centimeter kali satu centimeter tepi rata batas tegas.
- Bahwa atas kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Sepeda Motor Honda Beat warna Merah No. Pol. F 5644 WB yang dikemudikan oleh Sdri. Nazwa Oktavia dan Selvi Indiani (Penumpang) menjadi rusak serta Pengemudi dan Penumpang dari Sepeda motor tersebut mengalami luka lecet dan kendaraan mobil lainnya menjadi rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendi Sopian Bin Aan, dibawah sumpah pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena mendapatkan kabar dari seorang teman dari Adik Saksi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di sekitar daerah Jebrod, Kabupaten Cianjur akan tetapi Saksi sendiri belum pernah datang ke lokasi terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan apa saja yang terlibat di dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut?
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, sepulangnya Saksi dari kebun, Saksi diberitahu oleh teman adik Saksi bahwa adik Saksi telah mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa adik Saksi bernama Sdr. NANDA SAPUTRA yang pada waktu terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi: F-6404 WAE;
- Bahwa Adik Saksi pada waktu itu sedang mengendarai Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi: F-6404 WAE bersama dengan beberapa kendaraan lainnya telah di tabrak dari belakang oleh kendaraan Truck yang mengalami rem blong, kemudian Adik Saksi tersebut terlindas oleh ban Truck tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Adik Saksi telah menjadi korban dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, setelah mengetahui kabar tersebut selanjutnya Saksi menuju ke RSUD Sayang untuk melihat kondisi Adik Saksi di ruang IGD RSUD Sayang, pada waktu itu Saksi melihat Adik Saksi sudah terbaring di brankar dengan kondisi kedua kaki nya telah di pasang spalk serta sedang mendapatkan perawatan dari petugas RSUD. Ketika itu Adik Kandung

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masih dalam keadaan hidup dan sadarkan diri dan bahkan masih sempat berbicara kepada Saksi;

- Bahwa Pada waktu itu Adik Saksi hanya berkata meminta kepada Saksi untuk dapat membawa orang tua untuk menemuinya karena ia ingin meminta maaf dan dalam kecelakaan lalu lintas tersebut Adik Saksi tidak salah karena Adik Saksi merupakan yang di tabrak;
- Bahwa yang terjadi dengan Adik Saksi yaitu pada sekitar pukul 16.00 WIB di bawa untuk dilakukan pemeriksaan rontgen terhadap kedua kaki nya dan berdasarkan hasil pemeriksaan rontgen tersebut ditemukan bahwa pada tulang kaki sebelah kiri Adik Saksi tersebut mengalami luka patah tertutup, selanjutnya setelah kembali ke ruang IGD tepatnya setelah di berikan makan dan minum Adik Saksi tersebut tiba-tiba berontak dan gelisah yang berdasarkan hasil pemeriksaan ia mengalami penurunan kesadaran sehingga harus di bawa ke ruang ICU sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian petugas rumah sakit memberitahukan bahwa Adik Saksi tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu itu kondisi luka yang di alami oleh Adik Kandung Saksi tersebut adalah, 1. Betis kaki sebelah kanan mengalami luka sobek dan lecet-lecet, 2. Kaki sebelah kiri mengalami luka patah tertutup dan lecet-lecet, 3. Perut luka memar dan 4. Luka sobek di bibir bagian dalam sebelah atas;
- Bahwa kondisi kendaraan yang dikendarai oleh Adik Saksi dalam keadaan ringsek dan saat ini sudah tidak dapat dikendarai;
- Bahwa ada bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Truck atau perusahaan tempat Terdakwa bekerja kepada Saksi dan keluarga?, yaitu Saksi menerima uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung di mana terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan apa saja yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dan yang Saksi ketahui bahwa Adik Saksi telah di tabrak oleh sebuah Truck besar dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi baru saja pulang dari bekerja di kebun yang letaknya dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa kondisi Adik Saksi pada saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para korban lain yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa tujuan adik Saksi pada waktu itu adalah pada waktu itu Adik Saya berangkat dari rumah untuk menuju ke kampus tempat ia berkuliah;
- Bahwa adik Saksi tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saat ini kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Adik Saksi tersebut berada di Kantor Kejaksaan Negeri Cianjur;
- Bahwa saat ini pihak keluarga sudah mengikhlaskan kepergian dari Adik Saksi tersebut;
- Bahwa sudah ada komunikasi antara pihak keluarga Saksi dengan perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Arif Somatri Bin Dede Somantri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan, dari mulai Kampung Pasir Nangka, Desa Simagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur sampai ke Kampung Cisarua, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi sedang mengemudikan kendaraan Truck Hino Double pengangkut sampah dengan Nomor Polisi: F-8135-W, melaju dari arah daerah Jebrod menuju ke arah daerah Sayang, pada awalnya Saksi mendengar dari belakang ada suara bunyi klakson dan selanjutnya tiba-tiba kendaraan yang Saksi kendarai tersebut di tabrak dari belakang oleh kendaraan yang diketahui setelah kejadian adalah sebuah kendaraan Truck Mitsubishi Wing Box dengan Nomor Polisi: B-9863-LM yang pada waktu itu melaju searah di belakang kendaraan yang Saksi kendarai;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengemudi dengan di temani seorang kenek;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut telah menabrak bagian belakang sebelah kanan dari kendaraan yang Saksi kendarai, sehingga kendaraan truk yang Saksi kendarai tersebut terdorong dan kemudian oleng ke arah sebelah kiri jalan dan kemudian menabrak 2 (dua) buah tiang listrik yang berada di bahu jalan sebelah kiri hingga kedua tiang listrik tersebut roboh dan menimpa atap rumah sebelum akhirnya kendaraan truk yang Saksi kendarai tersebut berhenti;
- Bahwa akibat dari terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut Saksi maupun teman Saksi yang menjadi kenek yaitu Sdr. AMAN NURJAMAN tidak mengalami luka akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada waktu itu setelah menabrak kendaraan truk yang Saksi kendarai, kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut tetap melanjutkan perjalanannya dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa ketika masih berada di lokasi kejadian, Saksi mendengar dari warga di sekitar, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas beruntun di dekat pabrik kulit. Awalnya Saksi tidak mengira bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di dekat pabrik kulit tersebut merupakan perbuatan dari kendaraan truk yang sebelumnya telah menabrak kendaraan truk yang Saksi kendarai namun setelah melihat rekaman video dari handphone (telepon genggam) milik warga, ternyata kecelakaan lalu lintas beruntun tersebut melibatkan kendaraan truk dengan ciri-ciri yang sama dengan yang telah menabrak kendaraan truk yang Saksi kendarai;
- Bahwa berdasarkan berita yang Saksi terima, akibat yang timbul dari peristiwa kecelakaan lalu lintas beruntun tersebut adalah terdapatnya 2 (dua) orang korban meninggal dunia dan juga ada korban yang menderita luka-luka;
- Bahwa ciri-ciri dari kendaraan truk yang telah menabrak kendaraan yang Saksi kendarai dan juga yang telah menyebabkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas beruntun tersebut adalah kendaraan Truck Mitsubishi Wing Box yang menggunakan bak tersebut dari bahan besi dengan bagian depan berwarna merah yang melaju dari arah Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut pada kendaraan yang Saksi kendarai mengalami kerusakan berupa pecah kaca bagian depan dan bumper bagian depannya mengalami penyok akibat kecelakaan lalu lintas tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian materi dari kerusakan kendaraan truk yang Saksi kendaraai tersebut adalah sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa sudah ada bentuk tanggungjawab baik dari Terdakwa atau dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja kepada Saksi yaitu pihak perusahaan telah memberikan ganti kerugian berupa biaya perbaikan terhadap kendaraan truk yang Saksi kendaraai tersebut;
- Bahwa terhadap para korban baik yang meninggal dunia maupun yang menderita luka-luka dan juga kendaraan yang mengalami kerusakan akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sudah mendapatkan uang pertanggungjawaban sebagai bentuk tanggungjawaban kepada para korban dan juga biaya perbaikan terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa nama perusahaan tempat Terdakwa bekerja adalah Duta Trans (PT. Duta Lintas Nusa) dan perusahaan tersebut bergerak di bidang usaha ekspedisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir dari PT. DUTA LINTAS NUSA, sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Mitsubishi Bestel Wing Box dengan Nomor Polisi: B-9863-LM dan menabrak bebara kendaraan yang melaju di depan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengendari kendaraan jenis truk tersebut;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kabupaten Cianjur namun lokasi tepatnya Terdakwa tidak mengetahui, hanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di 2 (dua) titik (dua lokasi tabrakan) di mana antara titik 1 (satu) dan titik 2 (dua) berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dengan mengendari kendaraan Mitsubishi Bestel Wing Box dengan Nomor Polisi: B-9863-LM melaju dari arah Caringin Bogor dengan tujuan Kota

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dengan membawa muatan berupa air mineral dengan menggunakan jalur melewati Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur, pada saat melaju sampai di daerah Gekbrong kendaraan dalam kondisi aman akan tetapi ketika sampai di daerah Pasir Hayam dan atau jalur Jebrod 2, yang kondisi jalannya sedikit menurun, Terdakwa tidak dapat melakukan pengereman dan rem tersebut tidak berfungsi, selanjutnya setelah di kocok pun rem tidak juga berfungsi, sehingga Terdakwa kemudian menarik tuas rem tangan namun juga tidak berfungsi dan kendaraan yang Terdakwa kemudian tersebut tetap melaju. Pada saat itu Terdakwa mulai panik dan kemudian menyalip sebuah kendaraan angkutan kota ke jalur sebelah kanan dan kemudian menghindari sebuah kendaraan Toyota Kijang dan masuk ke jalur sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa menabrak sebuah kendaraan truk sampah dari sana kendaraan truk yang Terdakwa kendarai tetap melaju dan Terdakwa pada saat itu terus membunyikan klakson, Terdakwa sempat mengoperkan perseneling ke dari posisi gigi 2 (dua) ke posisi gigi 1 (satu) namun tidak berhasil dan ketika melewati persimpangan 4 (empat) yang di atur oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan kendaraan truk yang Terdakwa kendarai terus melaju karena Terdakwa tidak dapat menghentikan kendaraan truk tersebut, pada sekitar 500 (lima ratus) meter dari titik awal Terdakwa menabrak, Terdakwa sudah tidak dapat lagi menghindarkan kendaraan yang Terdakwa kendarai sehingga kendaraan truk yang Terdakwa kendarai tersebut menabrak beberapa kendaraan sepeda motor, kendaraan Toyota Avanza berwarna hitam dan kendaraan dump truck yang membawa muatan pasir dan setelah itu kendaraan truk yang Terdakwa kendarai melaju ke arah sebelah kanan dan menabrak jembatan dan kemudian melaju arah kiri ke sebuah rumah kosong sampai akhirnya berhenti;

- Bahwa Terdakwa menduga yang menyebabkan kendaraan truk yang dikendarai tersebut mengalami rem blong adalah ada kebocoran, adapun posisi kebocoran Terdakwa tidak tahu dan akibat kebocoran tersebut sehingga akhirnya tekanan angin ke pengereman tidak berfungsi;
- Bahwa terakhir kali kendaraan truk yang Terdakwa kendarai tersebut melakukan pemeriksaan berkala sekitar 2 (dua) minggu yang lalu, ketika sebelum melaksanakan tugas mengemudi dari Kota Serang, kendaraan truk yang Terdakwa kendarai tersebut sudah di servis dan Terdakwa juga meminta kepada bagian mekanik untuk memeriksa kondisi bagian rem dari kendaraan tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa melihat di belakang terdapat kendaraan yang berserakan dan mengalami kerusakan yang sangat parah dari sana Terdakwa kemudian di amankan oleh warga sekitar untuk menunggu kehadiran pihak Kepolisian, dari pihak Kepolisian kemudian memberikan tahukan kepada Terdakwa bahwa ada korban yang meninggal dunia di lokasi kejadian dan juga ada korban luka-luka yang pada saat itu sudah di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa kendaraan yang telah Terdakwa tabrak pada waktu terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kendaraan truk sampah, kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Fazzio, kendaraan mobil jenis Toyota Avanza, kendaraan sepeda motor jenis Kawasaki KLX;
- Bahwa selanjutnya yang Terdakwa ketahui adalah kendaraan Toyota Avanza tersebut karena di tabrak oleh kendaraan truk yang Terdakwa kendarai kemudian menabrak kendaraan mobil jenis dump truck yang pada waktu itu sedang terparkir dan selanjutnya kendaraan dump truck tersebut menabrak sebuah toko bahan bangunan yang mengakibatkan tembok dari toko bangunan tersebut menimpa kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario;
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang korban meninggal dunia akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, 1 (satu) berjenis kelamin perempuan yang meninggal di lokasi kejadian dan 1 (satu) lagi berjenis kelamin laki-laki yang meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja dan ada berapa korban yang menderita luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas tersebut karena setelah terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan para korban;
- Bahwa perusahaan tempat Terdakwa bekerja sudah memberikan ganti kerugian kepada para korban kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah biaya ganti rugi yang telah diberikan oleh perusahaan tempat Terdakwa bekerja tersebut kepada para korban kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa untuk kapasitas muatan kendaraan truk tersebut Terdakwa tidak mengetahui nya, akan tetapi bila melihat dari kartu uji kendaraan JBI seberat 21.000 (dua puluh satu ribu) kilogram dikurangi 9.000 (sembilan ribu) kilogram sehingga muatan yang diperbolehkan untuk di angkut adalah sekitar 12.000 (dua belas ribu) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat muatan tersebut dan terkait dengan kelebihan muatan tersebut di sadari oleh Terdakwa dan telah Terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kepada pihak perusahaan namun oleh pihak perusahaan Terdakwa di minta tetap untuk membawa muatan tersebut dan apabila tidak patuh maka Terdakwa akan di suruh gantung kunci (keluar dari pekerjaan tersebut);

- Bahwa Terdakwa pernah meminta pergantian komponen yaitu: 1. turbo yang berfungsi agar kendaraan mampu atau kuat berjalan di tanjakan dan 2. *exhaust brake* yang berfungsi agar putaran mesin tetap rendah sehingga dapat membantu apabila kendaraan truk tersebut berjalan di turunan, kepada pihak mekanik namun mekanik menyakinkan Terdakwa bahwa perjalanan Terdakwa tersebut akan aman karena perjalanan tersebut sifatnya dari kota ke kota saja;
- Bahwa Terdakwa berkendara sendirian oleh karena perusahaan tempat Terdakwa bekerja tidak memberikan kenek akan tetapi sebagai gantinya apabila sisa uang perjalanan tersebut masih ada, maka akan diberikan kepada supir dan bila akan menggunakan jasa kenek, maka Terdakwa harus mengeluarkan biaya sendiri;
- Bahwa kendaraan truk sampah, kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Fazzio dan juga kendaraan lainnya yang tertabrak tersebut dalam kondisi yang berdekatan dan ramai kendaraan baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat dari Bogor ke Kota Bandung Terdakwa sudah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan yang akan Terdakwa kemudikan tersebut seperti tekanan angin ban, oli, sistem pengereman, air dan lain-lain sebelum Terdakwa berangkat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Kendaraan Mitsubishi Bestel Wing Box Nomor Polisi B 9863 LM, berikut STNK;
2. 1 (Satu) lembar SIM BII Umum atas nama Suhandi Reja Wisastra Nomor SIM 1205-8203-004462;
3. 1 (satu) lembar surat tilang lalu lintas dan angkutan jalan, AA no 0813450;
4. 1 (satu) lembar bukti penimbangan tanggal 27 Juli 2023;
5. 1 (satu) lembar delivery order no 29/HRGA-int/VIII/2021;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar delivery order no 009/UDNBDG/VIII/2023;
7. 1 (satu) lembar delivery order no 25/HRGA-int/VIII/2020;
8. 1 (satu) unit Kendaraan Truck Hino Double Nomor Polisi F 8315 W, berikut STNK nya. Serta SIM BI atas nama ARIF SOMANTRI;
9. 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi F 1789 WQ (dalam keadaan rusak berat);
10. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi F 1789 WQ;
11. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Fazio Nomor Polisi F 6099 WAP, berikut STNK nya, serta SIM C atas nama FHANYA NURFITRIANY;
12. 1 (satu) unit kendaraan Hino Dump Truck Nomor Polisi F 9428 WA, serta SIM BI Umum atas nama AA HILMAN MAULANA;
13. 1 (satu) unit kendaraan Truck Engkel Nomor Polisi F 8477 WQ, berikut STNK nya;
14. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi F 5644 WB berikut STNK nya, serta SIM BI atas nama SELVI INDRIANI;
15. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi F 3010 YQ, berikut STNK nya;
16. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX No. Pol. F 6404 WAE berikut STNK nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir dari PT. DUTA LINTAS NUSA, sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Mitsubishi Bestel Wing Box dengan Nomor Polisi: B-9863-LM dan menabrak bebara kendaraan yang melaju di depan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengendarai kendaraan jenis truk tersebut;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kabupaten Cianjur namun lokasi tepatnya Terdakwa tidak mengetahui, hanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di 2 (dua) titik (dua lokasi tabrakan) di mana antara titik 1 (satu) dan titik 2 (dua) berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr



dengan mengendarai kendaraan Mitsubishi Bestel Wing Box dengan Nomor Polisi: B-9863-LM melaju dari arah Caringin Bogor dengan tujuan Kota Bandung dengan membawa muatan berupa air mineral dengan menggunakan jalur melewati Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur, pada saat melaju sampai di daerah Gekbrong kendaraan dalam kondisi aman akan tetapi ketika sampai di daerah Pasir Hayam dan atau jalur Jebrod 2, yang kondisi jalannya sedikit menurun, Terdakwa tidak dapat melakukan pengereman dan rem tersebut tidak berfungsi, selanjutnya setelah di kocok pun rem tidak juga berfungsi, sehingga Terdakwa kemudian menarik tuas rem tangan namun juga tidak berfungsi dan kendaraan yang Terdakwa kemudian tersebut tetap melaju. Pada saat itu Terdakwa mulai panik dan kemudian menyalip sebuah kendaraan angkutan kota ke jalur sebelah kanan dan kemudian menghindari sebuah kendaraan Toyota Kijang dan masuk ke jalur sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa menabrak sebuah kendaraan truk sampah dari sana kendaraan truk yang Terdakwa kendarai tetap melaju dan Terdakwa pada saat itu terus membunyikan klakson, Terdakwa sempat mengoperkan perseneling ke dari posisi gigi 2 (dua) ke posisi gigi 1 (satu) namun tidak berhasil dan ketika melewati persimpangan 4 (empat) yang di atur oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan kendaraan truk yang Terdakwa kendarai terus melaju karena Terdakwa tidak dapat menghentikan kendaraan truk tersebut, pada sekitar 500 (lima ratus) meter dari titik awal Terdakwa menabrak, Terdakwa sudah tidak dapat lagi menghindarkan kendaraan yang Terdakwa kendarai sehingga kendaraan truk yang Terdakwa kendarai tersebut menabrak beberapa kendaraan sepeda motor, kendaraan Toyota Avanza berwarna hitam dan kendaraan dump truck yang membawa muatan pasir dan setelah itu kendaraan truk yang Terdakwa kendarai melaju ke arah sebelah kanan dan menabrak jembatan dan kemudian melaju arah kiri ke sebuah rumah kosong sampai akhirnya berhenti;

- Bahwa Terdakwa menduga yang menyebabkan kendaraan truk yang dikendarai tersebut mengalami rem blong adalah ada kebocoran, adapun posisi kebocoran Terdakwa tidak tahu dan akibat kebocoran tersebut sehingga akhirnya tekanan angin ke pengereman tidak berfungsi;
- Bahwa terakhir kali kendaraan truk yang Terdakwa kendarai tersebut melakukan pemeriksaan berkala sekitar 2 (dua) minggu yang lalu, ketika sebelum melaksanakan tugas mengemudi dari Kota Serang, kendaraan truk yang Terdakwa kendarai tersebut sudah di servis dan Terdakwa juga



meminta kepada bagian mekanik untuk memeriksa kondisi bagian rem dari kendaraan tersebut;

- Bahwa akibat dari terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa melihat di belakang terdapat kendaraan yang berserakan dan mengalami kerusakan yang sangat parah dari sana Terdakwa kemudian di amankan oleh warga sekitar untuk menunggu kehadiran pihak Kepolisian, dari pihak Kepolisian kemudian memberikan tahukan kepada Terdakwa bahwa ada korban yang meninggal dunia di lokasi kejadian dan juga ada korban luka-luka yang pada saat itu sudah di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa kendaraan yang telah Terdakwa tabrak pada waktu terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kendaraan truk sampah, kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Fazzio, kendaraan mobil jenis Toyota Avanza, kendaraan sepeda motor jenis Kawasaki KLX;
- Bahwa selanjutnya yang Terdakwa ketahui adalah kendaraan Toyota Avanza tersebut karena di tabrak oleh kendaraan truk yang Terdakwa kendarai kemudian menabrak kendaraan mobil jenis dump truck yang pada waktu itu sedang terparkir dan selanjutnya kendaraan dump truck tersebut menabrak sebuah toko bahan bangunan yang mengakibatkan tembok dari toko bangunan tersebut menimpa kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario;
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang korban meninggal dunia akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, 1 (satu) berjenis kelamin perempuan yang meninggal di lokasi kejadian dan 1 (satu) lagi berjenis kelamin laki-laki yang meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja dan ada berapa korban yang menderita luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas tersebut karena setelah terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan para korban;
- Bahwa perusahaan tempat Terdakwa bekerja sudah memberikan ganti kerugian kepada para korban kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah biaya ganti rugi yang telah diberikan oleh perusahaan tempat Terdakwa bekerja tersebut kepada para korban kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa untuk kapasitas muatan kendaraan truk tersebut Terdakwa tidak mengetahui nya, akan tetapi bila melihat dari kartu uji kendaraan JBI seberat 21.000 (dua puluh satu ribu) kilogram dikurangi 9.000 (sembilan ribu) kilogram sehingga muatan yang diperbolehkan untuk di angkut adalah sekitar 12.000 (dua belas ribu) kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat muatan tersebut dan terkait dengan kelebihan muatan tersebut di sadari oleh Terdakwa dan telah Terdakwa sampaikan kepada pihak perusahaan namun oleh pihak perusahaan Terdakwa di minta tetap untuk membawa muatan tersebut dan apabila tidak patuh maka Terdakwa akan di suruh gantung kunci (keluar dari pekerjaan tersebut);
- Bahwa Terdakwa pernah meminta pergantian komponen yaitu: 1. turbo yang berfungsi agar kendaraan mampu atau kuat berjalan di tanjakan dan 2. *exhaust brake* yang berfungsi agar putaran mesin tetap rendah sehingga dapat membantu apabila kendaraan truk tersebut berjalan di turunan, kepada pihak mekanik namun mekanik menyakinkan Terdakwa bahwa perjalanan Terdakwa tersebut akan aman karena perjalanan tersebut sifatnya dari kota ke kota saja;
- Bahwa Terdakwa berkendara sendirian oleh karena perusahaan tempat Terdakwa bekerja tidak memberikan kenek akan tetapi sebagai gantinya apabila sisa uang perjalanan tersebut masih ada, maka akan diberikan kepada supir dan bila akan menggunakan jasa kenek, maka Terdakwa harus mengeluarkan biaya sendiri;
- Bahwa kendaraan truk sampah, kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Fazzio dan juga kendaraan lainnya yang tertabrak tersebut dalam kondisi yang berdekatan dan ramai kendaraan baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat dari Bogor ke Kota Bandung Terdakwa sudah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan yang akan Terdakwa kemudikan tersebut seperti tekanan angin ban, oli, sistem pengereman, air dan lain-lain sebelum Terdakwa berangkat;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 34/Vis/RSU/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 atas nama Fhanya Nurfitriany yang dikeluarkan oleh RSUD Sayang yang ditandatangani oleh Dr. Edwin Maulana Arief, M.Kes, selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan pada mayat Perempuan berumur kurang lebih dua puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka tepi rata pada pipi kiri, luka terbuka tepi tidak rata pada tungkai atas kanan, luka lecet pada pipi, punggung tangan, dan lutut kirim akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 35/Vis/RSU/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 atas nama Nanda Saputra yang dikeluarkan oleh RSUD Sayang yang ditandatangani oleh Dr. Edwin Maulana Arief, M.Kes,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berumur kurang lebih delapan belas tahun ini ditemukan luka lecet pada lengan kanan, pinggul, lutut, tungkai kaki, punggung kaki dan jari-jari kaki, luka yang sudah dijahit pada punggung kaki dan sela jari kaki akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa atas kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Sdri. Fhanya Nurfitriany (Alm) dan Sdr. Nanda Saputra (Alm) meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor: 14/SK-I/IKFM/VIII/RSUD/2023 tanggal 02 Agustus 2023 dan Surat Kematian Nomor: 17/SK-I/IKFM/VIII/RSUD/2023 tanggal 02 Agustus 2023.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 62/TUM/VER/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 atas nama Nazwa Oktavia yang dikeluarkan oleh RSDH yang ditandatangani oleh M. Ainun Najib, dr, selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban berjenis Perempuan usia tiga belas ditemukan luka terbuka di daerah betis kiri ukuran kurang lebih sepuluh centimeter kali satu centimeter tepi rata batas tegas.
- Bahwa atas kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Sepeda Motor Honda Beat warna Merah No. Pol. F 5644 WB yang dikemudikan oleh Sdri. Nazwa Oktavia dan Selvi Indiani (Penumpang) menjadi rusak serta Pengemudi dan Penumpang dari Sepeda motor tersebut mengalami luka lecet dan kendaraan mobil lainnya menjadi rusak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Suhandi Reja Wisastra Bin Syarkaya kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Suhandi Reja Wisastra Bin Syarkaya yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Suhandi Reja Wisastra Bin Syarkaya telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa bekerja sebagai supir dari PT. DUTA LINTAS NUSA, sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Mitsubishi Bestel Wing Box dengan Nomor Polisi: B-9863-LM dan menabrak bebara kendaraan yang melaju di depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengendarai kendaraan jenis truk tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kabupaten Cianjur namun lokasi tepatnya Terdakwa tidak mengetahui, hanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di 2 (dua) titik (dua lokasi tabrakan) di mana antara titik 1 (satu) dan titik 2 (dua) berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai kendaraan Mitsubishi Bestel Wing Box dengan Nomor Polisi: B-9863-LM melaju dari arah Caringin Bogor dengan tujuan Kota Bandung dengan membawa muatan berupa air mineral dengan menggunakan jalur melewati Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur, pada saat melaju sampai di daerah Gekbrong kendaraan dalam kondisi aman akan tetapi ketika sampai di daerah Pasir Hayam dan atau jalur Jebrod 2, yang kondisi jalannya sedikit menurun, Terdakwa tidak dapat melakukan pengereman dan rem tersebut tidak berfungsi, selanjutnya setelah di kocok pun rem tidak juga berfungsi, sehingga Terdakwa kemudian menarik tuas rem tangan namun juga tidak berfungsi dan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut tetap melaju. Pada saat itu Terdakwa mulai panik dan kemudian menyalip sebuah kendaraan angkutan kota ke jalur sebelah kanan dan kemudian menghindari sebuah kendaraan Toyota Kijang dan masuk ke jalur sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa menabrak sebuah kendaraan truk sampah dari sana kendaraan truk yang Terdakwa kendarai tetap melaju dan Terdakwa pada saat itu terus membunyikan klakson, Terdakwa sempat mengoperkan perseneling ke dari posisi gigi 2 (dua) ke posisi gigi 1 (satu) namun tidak berhasil dan ketika melewati persimpangan 4 (empat yang di atur oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan kendaraan truk yang Terdakwa kendarai terus melaju karena Terdakwa tidak dapat menghentikan kendaraan truk tersebut, pada sekitar 500 (lima ratus) meter dari titik awal Terdakwa menabrak, Terdakwa sudah tidak dapat lagi menghindarkan kendaraan yang Terdakwa kendarai sehingga kendaraan truk yang Terdakwa kendarai tersebut menabrak beberapa kendaraan sepeda motor, kendaraan Toyota Avanza berwarna hitam dan kendaraan dump truck yang membawa muatan pasir dan setelah itu kendaraan truck yang Terdakwa kendarai melaju ke arah sebelah kanan dan menabrak jembatan dan kemudian melaju arah kiri ke sebuah rumah kosong sampai akhirnya berhenti;

Menimbang, bahwa Terdakwa menduga yang menyebabkan kendaraan truk yang dikendarai tersebut mengalami rem blong adalah ada kebocoran, adapun posisi kebocoran Terdakwa tidak tahu dan akibat kebocoran tersebut sehingga akhirnya tekanan angin ke pengereman tidak berfungsi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terakhir kali kendaraan truk yang Terdakwa kendarai tersebut melakukan pemeriksaan berkala sekitar 2 (dua) minggu yang lalu, ketika sebelum melaksanakan tugas mengemudi dari Kota Serang, kendaraan truk yang Terdakwa kendarai tersebut sudah di servis dan Terdakwa juga meminta kepada bagian mekanik untuk memeriksa kondisi bagian rem dari kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa melihat di belakang terdapat kendaraan yang berserakan dan mengalami kerusakan yang sangat parah dari sana Terdakwa kemudian di amankan oleh warga sekitar untuk menunggu kehadiran pihak Kepolisian, dari pihak Kepolisian kemudian memberikan tahukan kepada Terdakwa bahwa ada korban yang meninggal dunia di lokasi kejadian dan juga ada korban luka-luka yang pada saat itu sudah di bawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa kendaraan yang telah Terdakwa tabrak pada waktu terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kendaraan truk sampah, kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Fazzio, kendaraan mobil jenis Toyota Avanza, kendaraan sepeda motor jenis Kawasaki KLX;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang Terdakwa ketahui adalah kendaraan Toyota Avanza tersebut karena di tabrak oleh kendaraan truk yang Terdakwa kendarai kemudian menabrak kendaraan mobil jenis dump truck yang pada waktu itu sedang terparkir dan selanjutnya kendaraan dump truck tersebut menabrak sebuah toko bahan bangunan yang mengakibatkan tembok dari toko bangunan tersebut menimpa kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) orang korban meninggal dunia akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, 1 (satu) berjenis kelamin perempuan yang meninggal di lokasi kejadian dan 1 (satu) lagi berjenis kelamin laki-laki yang meninggal dunia di rumah sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja dan ada berapa korban yang menderita luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas tersebut karena setelah terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan para korban;

Menimbang, bahwa perusahaan tempat Terdakwa bekerja sudah memberikan ganti kerugian kepada para korban kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah biaya ganti rugi yang telah diberikan oleh perusahaan tempat Terdakwa bekerja tersebut kepada para korban kecelakaan lalu lintas tersebut;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kapasitas muatan kendaraan truk tersebut Terdakwa tidak mengetahui nya, akan tetapi bila melihat dari kartu uji kendaraan JBI seberat 21.000 (dua puluh satu ribu) kilogram dikurangi 9.000 (sembilan ribu) kilogram sehingga muatan yang diperbolehkan untuk di angkut adalah sekitar 12.000 (dua belas ribu) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat muatan tersebut dan terkait dengan kelebihan muatan tersebut di sadari oleh Terdakwa dan telah Terdakwa sampaikan kepda pihak perusahaan namun oleh pihak perusahaan Terdakwa di minta tetap untuk membawa muatan tersebut dan apabila tidak patuh maka Terdakwa akan di suruh gantung kunci (keluar dari pekerjaan tersebut);

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah meminta pergantian komponen yaitu: 1. turbo yang berfungsi agar kendaraan mampu atau kuat berjalan di tanjakan dan 2. *exhaust brake* yang berfungsi agar putaran mesin tetap rendah sehingga dapat membantu apabila kendaraan truk tersebut berjalan di turunan, kepada pihak mekanik namun mekanik menyakinkan Terdakwa bahwa perjalanan Terdakwa tersebut akan aman karena perjalanan tersebut sifatnya dari kota ke kota saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkendara sendirian oleh karena perusahaan tempat Terdakwa bekerja tidak memberikan kenek akan tetapi sebagai gantinya apabila sisa uang perjalanan tersebut masih ada, maka akan diberikan kepada supir dan bila akan menggunakan jasa kenek, maka Terdakwa harus mengeluarkan biaya sendiri;

Menimbang, bahwa kendaraan truk sampah, kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Fazzio dan juga kendaraan lainnya yang tertabrak tersebut dalam kondisi yang berdekatan dan ramai kendaraan baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat dari Bogor ke Kota Bandung Terdakwa sudah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan yang akan Terdakwa kemudikan tersebut seperti tekanan angin ban, oli, sistem pengereman, air dan lain-lain sebelum Terdakwa berangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 34/Vis/RSU/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 atas nama Fhanya Nurfitriany yang dikeluarkan oleh RSUD Sayang yang ditandatangani oleh Dr. Edwin Maulana Arief, M.Kes, selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan pada mayat Perempuan berumur kurang lebih dua puluh lima tahun ini ditemukan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka terbuka tepi rata pada pipi kiri, luka terbuka tepi tidak rata pada tungkai atas kanan, luka lecet pada pipi, punggung tangan, dan lutut kirim akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 35/Vis/RSU/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 atas nama Nanda Saputra yang dikeluarkan oleh RSUD Sayang yang ditandatangani oleh Dr. Edwin Maulana Arief, M.Kes, selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berumur kurang lebih delapan belas tahun ini ditemukan luka lecet pada lengan kanan, pinggul, lutut, tungkai kaki, punggung kaki dan jari-jari kaki, luka yang sudah dijahit pada punggung kaki dan sela jari kaki akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Sdri. Fhanya Nurfitriany (Alm) dan Sdr. Nanda Saputra (Alm) meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor: 14/SK-I/KFM/VIII/RSUD/2023 tanggal 2 Agustus 2023 dan Surat Kematian Nomor: 17/SK-I/KFM/VIII/RSUD/2023 tanggal 2 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 62/TUM/VER/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 atas nama Nazwa Oktavia yang dikeluarkan oleh RSDH yang ditandatangani oleh M. Ainun Najib, dr, selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban berjenis Perempuan usia tiga belas ditemukan luka terbuka di daerah betis kiri ukuran kurang lebih sepuluh centimeter kali satu centimeter tepi rata batas tegas;

Menimbang, bahwa atas kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Sepeda Motor Honda Beat warna Merah No. Pol. F 5644 WB yang dikemudikan oleh Sdri. Nazwa Oktavia dan Selvi Indiani (Penumpang) menjadi rusak serta Pengemudi dan Penumpang dari Sepeda motor tersebut mengalami luka lecet dan kendaraan mobil lainnya menjadi rusak.

Menimbang, bahwa dengan adanya korban meninggal dunia yaitu Fahnya Nurfitriani dan Nanda Saputra, menurut Majelis Hakim unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur point 1 pada Dakwaan kedua, sama dengan unsur pada Dakwaan kesatu diatas, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan kesatu diatas, serta telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti. Maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan kesatu diatas, menjadi pertimbangan dalam unsur Dakwaan kedua *a quo*;

Ad. 2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, ada korban dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 62/TUM/VER/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 atas nama Nazwa Oktavia yang dikeluarkan oleh RSDH yang ditandatangani oleh M. Ainun Najib, dr, selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban berjenis Perempuan usia tiga belas ditemukan luka terbuka di daerah betis kiri ukuran kurang lebih sepuluh centimeter kali satu centimeter tepi rata batas tegas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas oleh karena ada korban dengan luka ringan maka menurut Majelis Hakim unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Kendaraann Mitsubishi Bestel Wing Box Nomor Polisi B 9863 LM, berikut STNK;
- 1 (Satu) lembar SIM BII Umum atas nama Suhandi Reja Wisastra Nomor SIM 1205-8203-004462;
- 1 (satu) lembar surat tilang lalu lintas dan angkutan jalan, AA no 0813450;
- 1 (satu) lembar bukti penimbangan tanggal 27 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar delivery order no 29/HRGA-int/VIII/2021;
- 1 (satu) lembar delivery order no 009/UDNBDG/VIII/2023;
- 1 (satu) lembar delivery order no 25/HRGA-int/VIII/2020;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Kendaraan Truck Hino Double Nomor Polisi F 8315 W, berikut STNK nya. Serta SIM BI atas nama ARIF SOMANTRI;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Arif Somantri maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Arif Somantri;

- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi F 1789 WQ (dalam keadaan rusak berat);
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi F 1789 WQ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Sdr Rudi H. Pulungan maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Sdr Rudi H. Pulungan;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Fazio Nomor Polisi F 6099 WAP, berikut STNK nya, serta SIM C atas nama FHANYA NURFITRIANY;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Yayan Nuryana S.Pd, sudah sepatutnya dikembalikan kepada Sdr. Yayan Nuryana S.Pd

- 1 (satu) unit kendaraan Hino Dump Truck Nomor Polisi F 9428 WA, serta SIM BI Umum atas nama AA HILMAN MAULANA;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik AA Hilman Maulana, sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi AA Hilman Maulana;

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Engkel Nomor Polisi F 8477 WQ, berikut STNK nya;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Sobari, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Sdr. Sobari;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi F 5644 WB berikut STNK nya, serta SIM BI atas nama SELVI INDRIANI;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Selvi Indriani, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hendi Sopian yaitu saudara kandung korban;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi F 3010 YQ, berikut STNK nya;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Selvi Indriani, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Selvi Indriani;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX No. Pol. F 6404 WAE berikut STNK nya;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Agus Permana, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Agus Permana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membawa muatan yang melebihi kapasitas truk pengangkut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 310 ayat (4) dan pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhandi Reja Wisastra Bin Syarkaya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka ringan"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Mitsubishi Bestel Wing Box Nomor Polisi B 9863 LM, berikut STNK;
 - 1 (Satu) lembar SIM BII Umum atas nama Suhandi Reja Wisastra Nomor SIM 1205-8203-004462;
 - 1 (satu) lembar surat tilang lalu lintas dan angkutan jalan, AA no 0813450;
 - 1 (satu) lembar bukti penimbangan tanggal 27 Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar delivery order no 29/HRGA-int/VIII/2021;
 - 1 (satu) lembar delivery order no 009/UDNBDG/VIII/2023;
 - 1 (satu) lembar delivery order no 25/HRGA-int/VIII/2020;Dikembalikan kepada Terdakwa (angka ke-1 s/d ke-7)
 - 1 (satu) unit Kendaraan Truck Hino Double Nomor Polisi F 8315 W, berikut STNK nya. Serta SIM BI atas nama ARIF SOMANTRI;Dikembalikan kepada Saksi Arif Somantri
 - 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi F 1789 WQ (dalam keadaan rusak berat);
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi F 1789 WQ;Dikembalikan kepada Sdr. Rudi H. Pulungan
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Fazio Nomor Polisi F 6099 WAP, berikut STNK nya, serta SIM C atas nama FHANYA NURFITRIANY;Dikembalikan kepada Sdr. Yayan Nuryana S.Pd
 - 1 (satu) unit kendaraan Hino Dump Truck Nomor Polisi F 9428 WA, serta SIM BI Umum atas nama AA HILMAN MAULANA;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi AA Hilman Maulana

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Engkel Nomor Polisi F 8477 WQ, berikut STNK nya;

Dikembalikan kepada Sdr. Sobari (pemiliknya)

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi F 5644 WB berikut STNK nya, serta SIM BI atas nama SELVI INDRIANI;

Dikembalikan kepada Hendi Sopian yaitu saudara kandung korban

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi F 3010 YQ, berikut STNK nya;

Dikembalikan kepada Saksi Selvi Indriani;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX No. Pol. F 6404 WAE berikut STNK nya;

Dikembalikan kepada Agus Permana;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh kami, Hera Polosia Destiny, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H., Erli Yansah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Ade Suganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Hera Polosia Destiny, S.H.,M.H.

ttd

Erli Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)